

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah untuk
mengubah pertama kali Peraturan Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah tentang Perlindungan Dan Eksploitasi
Hutan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah,
jang ditetapkan pada tanggal 2 September 1959.-


Pasal 1.-

Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
No.13 tahun 1959, tentang Perlindungan Dan Eksploitasi
Hutan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, jang
ditetapkan pada tanggal 2 September 1959 dan jang telah
diubah dan ditambah oleh Departemen Pertanian dengan
suratnja pada tanggal 17 Djanuari 1962 No. **Sek.D/14-36-6/**
1962 sebagai berikut:

- A. Pasal 9 ayat (5) ditambah kata2 dan berbunyi :
Model-model surat idjin tersebut dalam ayat(1) beserta
daftarnja ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sedang un-
tuk ayat (2) s/d (4) oleh Dinas Kehutanan.
- B. Pasal 11 ayat (2) ditambah :
Pemegang surat idjin harus :
1. Warga Negara Indonesia atau badan hukum jang didiri-
kan dan berkedudukan di Indonesia.
2. Untuk surat idjin termaksud dalam pasal 8 ayat (1),
(b), dan (c) menurut pertimbangan Kepala Kesehatan
Pemangkuan Hutan jang bersangkutan dapat dianggap
mempunyai nama baik.
- C. Pasal 12, ditambah dengan ayat (5) jang berbunyi :
Surat idjin tersebut dalam pasal 8 dapat diperpanjang
waktunja atau diperbaharui oleh jang berwenang setelah
mendengar pertimbangan dari Kepala Kesatuan Pemangkuan
Hutan jang bersangkutan.
- D. Pasal 13, ayat (4) diganti dan berbunyi :
Tjuka2 jang diterima, setelah dikurangi pengeluaran?
Ongkos pemungutan tiap2 bulan diserahkan oleh Kepala
Kesatuan Pemangkuan Hutan kepada Pemerintah Pusat se-
besar 30%.-

ditetapkan di : Palangka Raja, -

tanggal : 4 Desember 1962.-



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Wakil Ketua,

(M. Kasihul Anwar)